

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2014

NOMOR : 28

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN

PEMERINTAH KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan Auditor yang professional, diperlukan suatu budaya etis dalam profesi APIP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Cilegon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5519);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Penadayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Cilegon.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Cilegon.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Auditor Inspektorat Kota Cilegon.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Kode Etik APIP adalah norma-norma yang harus dipenuhi oleh setiap Aparat Pengawas Intern Pemerintah selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik APIP adalah tersedianya pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor dalam mengevaluasi perilaku APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah :
 - a. mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya; dan
 - c. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

BAB...

BAB III

OBJEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan bagi :

1. Auditor;
2. PNS/ petugas yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindaklanjutnya.

BAB IV

KODE ETIK

Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 4

- (1) Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas

Yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

- b. Obyektivitas

Yaitu harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

- c. Kerahasiaan

Yaitu harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

- d. Kompetensi ...

d. Kompetensi

Yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

(2) Auditor wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

1. Integritas

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit;
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2. Obyektivitas

- a. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;

b. tidak ...

- b. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.
3. Kerahasiaan
- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 - b. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi
- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
 - b. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 5

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Auditor terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Atas ...

- (3) Atas dasar pengaduan sebagaimana ayat (1) dan (2), Inspektur dapat membentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana ayat (3) terdiri dari Inspektur dengan anggota yang berjumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Inspektur.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 6

Auditor dilarang :

1. menyalahgunakan kewenangannya;
2. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
3. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
4. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
5. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun yang patut dapat dikira hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugas pemeriksaan; dan
6. memaksa pegawai lain untuk melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 7

- (1) Auditor APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pemeriksa/audit;
 - c. tidak diberi penugasan pemeriksaan/audit selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Oktober 2014

WALIKOTA CILEGON,

ttd

Tb. IMAN ARIYADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

ttd

ABDUL HAKIM LUBIS

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


Tb. HERI MARDIANA

NIP. 19690918 198903 1 003